WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 15 TAHUN 2018

T E N T A N G

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menetapkan standar biaya perjalan dinas bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparatur Pengawasan Interm Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kotamobagu.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
7. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam wilayah Kota Kotamobagu.
8. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat tugas yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah.
9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
10. Tempat kedudukan adalah tempat kantor satuan kerja berada.
11. Tempat Bertolak adalah tempat melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
12. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya di singkat APIP adalah Pejabat yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
15. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.
16. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Kotamobagu.

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS
Pasal 2

Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah yang akan melakukan perjalanan dinas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

(1) Perjalanan Dinas APIP dalam daerah Kotamobagu dilaksanakan berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan meliputi :
   a. reviu;
   b. pemeriksaan;
   c. evaluasi;
   d. monitoring;
   e. pemantauan;
   f. pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
   g. penanganan pengaduan masyarakat; dan
   h. pemeriksaan lainnya.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) dibuatkan Dokumen Laporan hasil pelaksanaan pengawasan.

(3) Pelaksanaan tugas yang tidak termasuk tugas pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (3) meliputi :
   a. Pendampingan pada pemeriksaan/Audit BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara ;
   b. Pendampingan pada pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara.
   c. Pendampingan pada pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.
   d. Pendampingan Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)/Menteri Negara;

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu, harus mendapat SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah;

(2) Bentuk SPPD dan SPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

(1) Bagi APIP yang akan melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Dalam Daerah diwajibkan mengikuti Apel Pagi.

(2) Bagi APIP yang melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diwajibkan mengikuti Apel Sore.

(3) Bagi APIP yang melaksanakan tugas wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan tugas pengawasan diluar jam dan hari kerja dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan antara APIP dengan SKPD obyek pemeriksaan;

b. Ketua Tim wajib menyiapkan absensi tim pemeriksa;

c. Tim pemeriksa diwajibkan menandatangani absensi selama masa penugasan; dan

d. Inspektur Wilayah bertanggung jawab atas kehadiran apel pagi dan absensi tim pemeriksa.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Besarnya satuan biaya perjalanan bagi APIP sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan tugas APIP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per hari.

(2) Pelaksanaan tugas APIP sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (4) diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

Pasal 7

Ketentuan Perjalanan Dinas pada Peraturan Walikota ini berlaku bagi perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

Pasal 8

Pejabat yang melakukan perjalanan dinas diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Inspektur Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan tugas.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 26 Februari 2018

NO	PEJABAT	PARAF
1.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
3.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	INSPEKTUR DAERAH	

Pjs. WALIKOTA KOTAMOBAGU

MUHAMMAD MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 26 Februari 2018

Plt . SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

ADNAN, S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2018
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

1. SPPD

KOP SKPD

Nomor :
Lembar ke:

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat Pemberi Perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a.	Pangkat dan Golongan	a.
	b.	Jabatan/Instansi	b.
	c.	Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat		a.
	b. Tempat Tujuan		b.
7	a.	Lamanya Perjalanan Dinas	a.
	b.	Tanggal berangkat	b.
	c.	Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.
8	Pembebanan Anggaran		
	a.	Instansi	a.
	b.	Akun	b.
9	Keterangan lain-lain		

Kotamobagu, 2018

Kepala SKPD

.....
Pangkat
Nip.....

	I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala SKPD ..... NIP.....
II. Tiba Di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Pada Tanggal :
III. Tiba Di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Pada Tanggal :
IV. Tiba Di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Pada Tanggal :
V. Tiba Di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Kepala SKPD ..... NIP.....	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD ..... NIP.....
VI. Catatan Lain-lain	
VII. Perhatian Kepala SKPD yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya	

2. SPT

KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor :

Walikota Kotamobagu menugaskan kepada :

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk..... ..... terhitung mulai tanggal ... bulan ... tahun ... sampai dengan selesai.

Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dilaporkan.

Dikeluarkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 2018

Kepala SKPD

.....
Pangkat
Nip.....

Tembusan :
1. Yth. Walikota Kotamobagu (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu (Sebagai Laporan);
3. Arsip.

NO	PEJABAT	PARAF
1.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
3.	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	INSPEKTUR DAERAH	

Pjs. WALIKOTA KOTAMOBAGU

MUHAMMAD MOKOGINTA